

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian, Tujuan dan Prinsip-Prinsip Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) tentang perkoperasian:

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dari prinsip koperasi.

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Replublik Indonesia Nomor. 6/Per/Dep.6/IV/2016:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatanna berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Menurut Rudianto (2010:3) yang dimaksud dengan koperasi adalah “perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomis mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis”. Menurut Subandi (2013:2) pengertian koperasi adalah “suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya”

Berdasarkan pengertian-pengertian koperasi di atas, dapat dinyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi yang secara sukarela mempersatukan diri untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dan memanfaatkan sumber daya ekonomi anggota sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan”

2.1.2 Tujuan Koperasi

Berdasarkan UU Nomor. 17 Tahun 2012 Pasal 4 tentang perkoperasian: Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

2.1.3 Prinsip-prinsip Koperasi

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, prinsip koperasi meliputi:

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi.
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Keseluruhan prinsip koperasi ini merupakan esensi dan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil akhir suatu proses kegiatan pencatatan akuntansi yang merupakan laporan yang menggambarkan laproan yang menggambarkan keadaan pada suatu perusahaan selama periode tahun buku yang bersangkutan.

Menurut Kasmir (2017:7) "Laporan keuangan adalah laporan yang meunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu". Sedangkan menurut Fahmi (2013:21) "Laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi laporan keuangan suatu perusahaan lebih

jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir kegiatan pencatatan akuntansi dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode tahun buku bersangkutan, dan dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang bersangkutan, para kreditur investor dan pemerintah. Laporan keuangan ini dibuat oleh bagian akuntansi untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak manajemen dan kepada pihak perusahaan. Disamping itu laporan keuangan dapat juga digunakan untuk tujuan lain yaitu sebagai laporan pihak-pihak ekstern perusahaan.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu alat yang penting bagi manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan-keputusan intern perusahaan. Para manajer memanfaatkan informasi akuntansi yang ada pada perusahaan untuk membantu dalam mengevaluasi operasi yang sedang berjalan dan merencanakan operasi yang mendatang. Laporan keuangan dibuat dengan maksud untuk memberikan informasi mengenai hasil usaha dalam posisi keuangan.

Tujuan laporan keuangan menurut Kasmir (2017:10) adalah:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi tentang aktiva, pasiva dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

Menurut *Statement of Financial Accounting Concepts* Nomor 1 yang dikutip oleh Baridwan (2011:2), tujuan laporan keuangan adalah:

1. Untuk membantu bagi pihak investor dan kreditor serta pemakai lainnya dalam membuat keputusan untuk investasi, pemberian kredit dan keputusan lainnya. Informasi yang dihasilkan tersebut harus memadai bagi pemakai laporan keuangan yang mempunyai pengetahuan cukup tentang kegiatan dan usaha perusahaan, peristiwa ekonomi, serta bermaksud untuk menelaah informasi-informasi itu secara sungguh-sungguh
2. Untuk membantu bagi pihak investor dan kreditor serta pemakai lainnya untuk menaksir jumlah, waktu dan ketidakpastian dari penjualan, pelunasan, atau jatuh temponya surat-surat berharga atau pinjaman-pinjaman.
3. Untuk membantu perusahaan dalam menunjukkan sumber-sumber ekonomi dari suatu perusahaan, klaim atas sumber-sumber tersebut dan pengaruh dari transaksi-transaksi, kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan yang mempengaruhi sumber-sumber dan klaim atas sumber-sumber tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk pengambilan keputusan ekonomi dengan melihat posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dan bagi manajemen dapat mempertanggungjawabkan atas penggunaan sumber-sumber daya yang diberikan kepadanya.

2.2.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Setiap laporan keuangan memiliki peranan masing-masing sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Menurut Kasmir (2017:58), ada 5 jenis laporan keuangan yaitu:

1. Neraca

Neraca (*balance sheet*) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dan posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi (*income statement*) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian juga tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Jika jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya, perusahaan dikatakan laba. Sebaliknya, jika pendapatan lebih kecil dari jumlah biaya, perusahaan dikatakan rugi.

3. Laporan perubahan modal

Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki saat ini. Kemudian laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan. Laporan perubahan modal jarang dibuat bila tidak terjadi perubahan modal. Artinya laporan ini baru dibuat bila memang ada perubahan modal.

4. Laporan arus kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan. Laporan kas terdiri dari arus kas masuk (*cash in*) dan arus kas keluar (*cash out*).

5. Laporan catatan atas laporan keuangan

Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu.

2.2.4 Sifat Laporan Keuangan

Dalam pencatatan sebuah laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Kaidah yang dimaksudkan adalah patokan ataupun ukuran sebagai pedoman yang berlaku secara umum agar tidak menyimpang. Menurut Kasmir (2017:12) laporan keuangan memiliki dua sifat yaitu:

1. Bersifat historis, artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang, Misalnya laporan keuangan disusun berdasarkan data satu atau beberapa tahun kebelakang (tahun atau periode sebelumnya).
2. Bersifat menyeluruh, artinya laporan keuangan disusun dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagian sebagian (tidak lengkap tidak akan memberikan informasi yang lengkap).

2.3 Analisis Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan, namun bukan berarti dari laporan keuangan tersebut sudah dapat mengambil keputusan ekonomi, yang

dimana laporan keuangan tersebut hanya memberikan gambar tentang hasil akhir dari suatu kegiatan atas transaksi-transaksi yang terjadi dalam periode yang bersangkutan. Dengan demikian, arti dan makna yang dimaksud dalam laporan keuangan itu harus dianalisis terlebih dahulu agar dapat berguna bagi penggunaannya.

Pengertian analisis laporan keuangan menurut Kasmir (2017:66) “analisis laporan keuangan adalah dengan cara melihat kondisi keuangan yang terdiri dari jumlah harta (kekayaan), kewajiban (utang), serta modal (ekuitas) dalam neraca yang dimiliki untuk dapat mengetahui sejauh mana perusahaan dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya dengan tujuan dapat memberikan informasi kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan.” Menurut Munawir (2014:42) “analisis laporan keuangan meliputi penelaahan tentang hubungan dan kecenderungan atau tren untuk mengetahui apakah keadaan keuangan, hasil usaha dan kemajuan keuangan perusahaan memuaskan atau tidak”. Sedangkan Menurut K.R. Subrayam (2013:4) “analisis laporan keuangan adalah aplikasi dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis”

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan analisis laporan keuangan adalah penelaahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang akan diubah menjadi kumpulan informasi yang lebih kecil sehingga dapat diketahui kondisi keuangan, prospek dari usaha serta efektivitas manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat bagi kelangsungan perusahaan.

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Laporan keuangan akan lebih berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data-data tersebut dianalisis untuk kemudian dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan-keputusan yang berguna untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Berikut ini merupakan tujuan analisis laporan keuangan menurut para ahli: Menurut Kasmir (2017:68) tujuan analisis terhadap laporan keuangan secara umum adalah:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil yang telah dicapai untuk beberapa periode;
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan;
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki;
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini;
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal;
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Tujuan analisis laporan keuangan menurut Munawir (2014:31) adalah sebagai berikut :

Alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih, dianalisa lebih lanjut sehingga akan dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan yang akan diambil.

Menurut tujuan-tujuan analisis laporan keuangan di atas, dapat dinyatakan bahwa tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk membantu perusahaan dalam mengantisipasi masa depan dengan cara mengetahui posisi keuangan perusahaan serta mengetahui kelemahan-kelemahan dan juga kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga dapat dijadikan sebagai pembandingan dan penilai kinerja perusahaan tersebut.

2.3.3 Metode Analisis Laporan Keuangan

Metode analisis yang biasa digunakan dalam analisis laporan keuangan menurut Munawir (2014:36) adalah sebagai berikut:

1. Analisis Horizontal
Yaitu analisis dengan mengadakan pembandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat sehingga akan diketahui perkembangannya. Metode ini disebut juga metode analisa dinamis.
2. Analisis Vertikal
Yaitu analisa laporan keuangan yang hanya meliputi satu periode saja dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya

sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Metode ini disebut juga sebagai metode analisa statis.

2.4 Analisis Rasio Keuangan

Laporan keuangan melaporkan aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Aktivitas yang sudah dilakukan dituangkan dalam angka-angka, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Angka-angka dalam laporan keuangan menjadi kurang berarti jika hanya dilihat dari satu sisi saja atau jika hanya melihat dengan apa adanya. Angka-angka ini akan menjadi lebih berarti apabila dapat kita bandingkan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Caranya adalah dengan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan atau antar laporan keuangan. Setelah melakukan perbandingan, dapat disimpulkan posisi keuangan suatu perusahaan untuk periode tertentu. Pada akhirnya kita dapat menilai kinerja manajemen dalam periode tertentu. Perbandingan ini kita kenal dengan nama analisis rasio keuangan.

Menurut Kasmir (2017:104) “analisis rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya”. Sedangkan menurut Munawir (2014:64) “Analisis rasio keuangan adalah rasio yang menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan (*mathematical relationship*) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dengan menffunakan alat analisa berupa rasio yang menjelaskan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruk keadaan keuangan perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar”

Jadi dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan adalah rasio yang menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan yang diambil untuk suatu kepentingan keputusan pada perusahaan dengan cara membandingkan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar.

2.5 Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

2.5.1 Pengertian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

Penilaian Peringkat kesehatan koperasi jasa keuangan memiliki peranan yang penting bagi kemajuan koperasi. Hasil dari penilaian kesehatan koperasi tersebut dapat menjadi acuan bagi koperasi dalam mengambil keputusan dimasa yang akan datang.

Menurut Hendar (2010:203) Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) merupakan “suatu indikator untuk kinerja pengurus/pengelola KJK yang dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, sangat tidak sehat”. Hasil penilaian KJK menjadi satu sarana dalam menetapkan strategi usaha KJK di waktu yang akan datang dan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM serta dinas di daerah yang membidangi koperasi di daerah dapat digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan.

2.5.2 Tujuan Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

Penilaian kesehatan KJK diarahkan pada beberapa tujuan menurut Hendar (2010:203) adalah sebagai berikut:

1. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap KJK.
2. Mengetahui kinerja KJK.
3. Melindungi harta kekayaan KJK dan para penabung.
4. Mengetahui tingkat kepatuhan KJK pada peraturan yang berlaku.
5. Mengetahui *business plan* jasa keuangan yang akan dikelola KJK.

Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan tersebut didasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016.

2.6 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 merupakan peraturan tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan

pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. Peraturan menteri ini merupakan acuan bagi koperasi serta ketentuan yang menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya terutama kegiatan usaha simpan pinjam agar dapat dikelola secara professional.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Replublik Indonesia Nomor:06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan koperasi ini, diharapkan pemerintah agar hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat menunjukkan kriteria kinerja koperasi sehingga menjadi acuan pada periode yang akan datang. Hal ini dapat membantu koperasi untuk melihat kelemahan yang menjadi kekurangan yang dapat diperbaiki dan kelebihan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Rasio keuangan menurut Peraturan Deputi Bidang Pengaweasan kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Replublik Indonesia Nomor:06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dddapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada Koperasi Kredit Karya Jasa dapat dilihat pada **Tabel 2.1**

Tabel 2.1

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
1	Permodalan			15
		a. Rasio modal sendiri terhadap total aset $\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	6	
		b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko $\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang beresiko}} \times 100\%$	6	

		c. Rasio kecukupan modal sendiri $\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	6	
2	Kualitas Aktiva Produktif			25
		a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$	10	
		b. Rasio Risiko Pinjaman bermasalah Terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5	
		c. Rasio cadangan resiko terhadap pinjaman yang bermasalah $\frac{\text{Cadangan resiko}}{\text{Pinjaman bermasalah}} \times 100$	5	
		d. Rasio Pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Pinjaman yang beresiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5	
3	Manajemen			15
		a. Manajemen Umum	3	
		b. Kelembagaan	3	
		c. Manajemen Permodalan	3	
		d. Manajemen Aktiva	3	
		e. Manajemen Likuiditas	3	
4	Efisiensi			10
		a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto	4	

		$\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$		
		b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$	4	
		c. Rasio efisiensi pelayanan $\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	4	
5	Likuiditas			15
		a. Rasio Kas $\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	10	
		b. Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima $\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$	5	
6	Kemandirian dan Pertumbuhan			10
		a. Rentabilitas Aset $\frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	3	
		b. Rentabilitas modal sendiri $\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$	3	
		c. Kemandirian Operasional Pelayanan $\frac{\text{Partisipasi Netto}}{\text{Beban usaha + Beban Perkoperasian}} \times 100\%$	4	
7	Jatidiri Koperasi			10
		a. Rasio Partisipasi Bruto $\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto + Pendapatan}} \times 100\%$	7	

	b. Rasio Promosi ekonomi anggota (PEA)	3	
	$\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100\%$		

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

2.6.1 Pengertian Rasio Keuangan Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Rasio keuangan yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan pada Koperasi Kredit Karya Jasa antara lain sebagai berikut :

1. Rasio Permodalan

Rasio permodalan adalah rasio yang digunakan unruk mengetahui seberapa besar kecukupan modal perusahaan atau badan usaha untuk mendukung aktivitasnya. Rasio ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan perusahaan atu badan usaha semakin bertambah atau berkurang.

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
3. Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% dikurangi 5.
4. Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

Berikut ini merupakan tabel standar perhitungan rasio modal sendiri terhadap total aset:

Tabel 2.2
Standar Rasio Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	6	0
1-20	25	6	1,50
21-40	50	6	3,00
41-60	100	6	6,00
61-80	50	6	3,00
81-100	25	6	1,50

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

- b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang Beresiko
Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Beresiko

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	6	0
1-10	10	6	0,6
11-20	20	6	1,2
21-30	30	6	1,8
31-40	40	6	2,4
41-50	50	6	3,0
51-60	60	6	3,6
61-70	70	6	4,2
71-80	80	6	4,8
81-90	90	6	5,4
91-100	100	6	6,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

- c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri
1. Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%

2. Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan resiko.
3. ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
4. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
5. Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan 100%.

Tabel 2.4
Standar Perhitungan Rasio kecukupan modal sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<4	0	3	0,00
$4 \leq x < 6$	50	3	1,50
$6 \leq x \leq 8$	75	3	2,25
>8	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

2. Rasio Kualitas Aktiva Produktif

Rasio Kualitas Aktiva Produktif adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas kekayaan perusahaan atau badan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan

- a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut:

Tabel 2.5
Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota
terhadap Total Pinjaman Diberikan

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	0	3	0,00
26 – 50	50	3	5,00
51 -75	75	3	7,50
>75	100	3	10,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman Diberikan

Untuk mengukur rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Menghitung perkiraan berasnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
 1. 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL);
 2. 75% dari pinjaman yang diragukan (PDR); dan
 3. 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM).
- b. Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$\text{RPM} = \frac{(50\% \times \text{PKL}) + (75\% \times \text{PDR}) + 100\% \times \text{PM}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Perhitungan dan penilaian:

1. Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0;
2. Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100; dan
3. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.6
Standar Perhitungan RPM

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 45	0	5	0
$40 < x \leq 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

- c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah
 - a. Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;
 - b. Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100; dan
 - c. Nilai dikalikan bobot sebesar 5% skor penilaian

Tabel 2.7
Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1-10	10	5	0,5
11-20	20	5	1,0
21-30	30	5	1,5
31-40	40	5	2,0
41-50	50	5	2,5
51-60	60	5	3,0
61-70	70	5	3,5
71-80	80	5	4,0
81-90	90	5	4,5
91-100	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

d. Rasio Pinjaman yang Beresiko terhadap Dana yang Diberikan

Untuk mengukur rasio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.8
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko
terhadap Dana yang Diberikan

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 30	0	5	1,25
26-30	50	5	2,50
21-25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

3. Rasio Penilaian Manajemen

Rasio Penilaian Manajemen adalah rasio penilaian yang dipergunakan untuk menilai kemampuan manajemen KSP dan USP diterapkan dalam perusahaan koperasi

a. Manajemen Umum

Tabel 2.9
Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

b. Manajemen Kelembagaan

Tabel 2.10
Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

c. Manajemen Permodalan

Tabel 2.11
Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

d. Manajemen Aktiva

Tabel 2.12
Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00

9	2,25
10	2,50

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

e. Manajemen Likuiditas

Tabel 2.13
Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

4. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau badan usaha dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional

- a. Rasio beban Operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagaimana tabel 2.14:

Tabel 2.14
Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
< 90	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

- b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut:

Perhitungan rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.15
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha
terhadap SHU Kotor

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>80	25	4	1
$60 < x \leq 80$	50	4	2
$40 < x \leq 60$	75	4	3
≤ 40	100	4	1,5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio pelayanan efisiensi adalah untuk melihat seberapa besar koperasi mampu memberikan pelayanan kepada anggotanya

Rasio efisiensi pelayanan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.16
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Efisiensi Staf (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,0
$5 < x < 10$	75	2	1,5
$10 < x \leq 15$	50	2	1,0
>15	0	2	0,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

5. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan koperasi untuk membayar kewajiban jangka pendek serta penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP koperasi.

a. Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

1. Untuk rasio kas lebih dari 10% hingga 15% diberi nilai 100, untuk rasio lebih besar dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk

rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25; dan

2. Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.17
Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap dana yang Diterima

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
2. Nilai dikalikan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.18
Standar Perhitungan Skor Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 60	25	5	1,25
$60 < x \leq 70$	50	5	2,50
$70 < x \leq 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

6. Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan

Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk penilaian kemandirian dan pertumbuhan perusahaan koperasi yang didasarkan pada rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

a. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100; dan
2. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.19
Standar Perhitungan untuk Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah SHU bagian anggota dibandingkan dengan total modal sendiri, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100; dan
2. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.20
Standar Perhitungan untuk Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,5
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dengan membandingkan antara partisipasi bruto dengan beban usaha ditambah beban perkoperasian.

Perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.21
Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
> 100	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

7. Jatidiri Koperasi

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan dua rasio, yaitu:

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto.

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.22
Standar Perhitungan Skor Rasio Partisipasi Bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengatur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Tujuan Koperasi produsen adalah memajukan bisnis anggotanya dengan meningkatkan laba yang akan diperoleh. Dengan kata lain meningkatkan pendapatan nominal anggotanya, yang disebut sebagai Promosi Ekonomi Anggota.

Rasio kemandirian operasional yaitu partisipasi neto dibandingkan beban usaha ditambah beban perkoperasian, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.23
Standar Perhitungan Skor Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<5	0	3	0,00
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

2.6.2 Penetapan Kesehatan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap tujuh aspek sebagaimana dimaksud pada angka satu sampai dengan tujuh, diperoleh skor secara keseluruhan, skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam yang dibagi lima golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. Penetapan predikat tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 2.24
Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi

Skor	Predikat
$80.00 \leq x \leq 100$	Sehat
$66.00 \leq x < 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq x < 66.00$	Dalam Pengawasan
< 51.00	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016